



P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT.02 RW. 04 No. Blok D 5 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0130/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 22 Januari 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Gadang lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke



rumah kontrakan di Kelurahan Payolansek sampai berpisah, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Tanjung Gadang;

4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir tanggal 30 Juli 1999,
2. ANAK II, lahir tanggal 12 Maret 2001,
3. ANAK III, lahir tanggal 19 Oktober 2005,
4. ANAK IV, lahir tanggal 02 Agustus 2007,

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 13 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 12 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 5.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti Tergugat pernah menampar pipi Penggugat dan menarik tangan serta menyeret Penggugat dari kamar ke ruangan rumah kemudian dari ruangan rumah sampai kebelakang rumah, setelah itu Penggugat diseret lagi oleh Tergugat dari belakang rumah sampai ke ruangan depan rumah, dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan seluruh badan Penggugat kesakitan;
- 5.2. Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari sms-sms mesra di Hp Tergugat dengan perempuan tersebut dan Penggugat melihat foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;
- 5.3. Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan berhari-hari lamanya;
- 5.4. Tergugat suka meminum-minum keras, bahkan Tergugat membawa minuman tersebut ke rumah dan meminum minuman tersebut di hadapan anak-anak;
- 5.5. Tergugat jarang melakukan syariat islam seperti sholat, dan jika Penggugat nasehati dan menyuruh untuk sholat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat;
- 5.6. Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan pihak keluarga



Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat di larang untuk datang ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat membaca sms-sms mesra serta melihat foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat di Hp Tergugat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat bicara secara baik-baik dan Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan langsung melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampir pipi serta menyeret badan Penggugat dari kamar ke ruangan rumah kemudian dari belakang rumah sampai ke ruangan depan rumah yang mengakibatkan seluruh badan Penggugat kesakitan;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya;
8. Bahwa dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat ada usaha damai dari pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita serta keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib dari kantor Lurah No: tanggal 27 Februari 2012;
10. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga kurang mampu dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kantor No: tanggal 27 Februari 2012;
11. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0130/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 07 Maret 2012 dan 09 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum dalam gugatan Penggugat agar Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan telah membayar panjar biaya perkara tersebut pada tanggal 12 Juli 2012, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Alat bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Bukti (P);



Alat bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan IKIP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama karena pernah bertetangga di Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Payolansek sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran karena Tergugat suka emosi dan minum-minuman keras bahkan Tergugat suka kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pada bulan Januari 2011 saksi melihat Penggugat dibawa oleh kakak Penggugat ke rumah saksi dalam keadaan babak belur dan luka-luka karena habis dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat ada memberi nafkah untuk 4 orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 2.500.000,- perbulan;
- tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 UNAND, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi sekolah di SMA dan pernah bertetangga di Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Payolansek;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ny.I, Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan dan jarang shalat, hal ini saksi ketahui karena letak tempat saksi berjualan dengan tempat jualan Tergugat tidak jauh;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 saksi membawa Penggugat ke rumah sakit karena keadaan Penggugat yang luka-luka dan kesakitan sehabis diseret dan dipukuli oleh Tergugat, setelah itu saksi membawa Penggugat ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tanjung Gadang sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat ada memberi nafkah untuk anak dengan cara anak Penggugat dan Tergugat datang ke tempat Tergugat berjualan, walaupun Tergugat tidak di sana, dan meminta kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan berhari-hari lamanya, Tergugat suka meminum minuman keras. Tergugat jarang melaksanakan syari'at islam dan Tergugat melarang Penggugat



untuk bertemu dengan pihak keluarga Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama SAKSI I (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II (kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugata Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka meminum minuman keras dan jarang melaksanakan syari'at islam seperti shalat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain,



Tergugat suka meminum minuman keras dan jarang melaksanakan syari'at islam seperti shalat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,



yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0130/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ELMISHBAH ASE, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH



PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>) |

salinan ini sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002